

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi adalah era dimana segala perkembangan yang ada melaju dengan pesat, salah satu sektor yang mengikuti perkembangan teknologi adalah sektor ekonomi. Berkembangnya teknologi informasi yang berbasis internet dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Sewa menyewa barang merupakan salah satu bentuk usaha yang mulanya dilakukan dari penyewaan secara konvensional hingga sekarang banyak yang beralih menjadi penyewaan dengan cara transaksi secara online. Menyewa barang secara online atau melalui media sosial saat ini banyak dilakukan, bagi para pengusaha keberadaan teknologi saat ini dimanfaatkan untuk memasarkan produknya. Internet sangat berperan sebagai pelopor tumbuhnya transaksi ekonomi menggunakan sarana elektronik atau yang biasa disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. Dampak dari kemudahan dalam mengakses internet menciptakan internet sebagai sumber referensi utama dalam mencari suatu informasi terutama dalam kegiatan ekonomi.¹

Salah satu media online yang sering digunakan para pelaku usaha dalam mempromosikan usahanya adalah melalui *instagram*. Penggunaan *instagram* merupakan perilaku marketing yang strategis dalam memasarkan produk, sebab hampir semua kalangan saat ini mengakses *instagram*. Cara penggunaan

¹ Made Bama Anandika Berata Bagus and Parakesit Widiatedja I.G.N, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016): 1-7.

instagram juga sangat mudah hanya dengan mengupload gambar disertai deskripsi mengenai produk, maka dalam waktu beberapa menit saja semua pengguna *instagram* dapat melihatnya. Berbagai fitur yang digunakan *instagram* juga memudahkan konsumen dalam melihat barang yang ditawarkan. Penggunaan *instagram* atau media sosial sebagai strategi dalam memasarkan produk usaha dibuktikan atas dasar survei Hootsuite Social trends 2021 yang menyebutkan bahwa *instagram* menempati posisi paling tinggi sebagai platform media sosial paling efektif sebagai tempat mempromosikan bisnis. Bahkan hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa Instagram memiliki penetrasi tinggi langsung ke pasar sebesar 70%. Dengan diperolehnya informasi tersebut, berbagai bisnis mulai mengikuti trend untuk menggunakan *instagram* dalam mempromosikan produknya, baik dalam bisnis jual beli maupun sewa menyewa.²

Hukum positif turut berkontribusi dalam adanya bisnis yang dilakukan melalui media sosial, dengan memberikan landasan hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Sewa menyewa dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1548 KUHPdata yang menyatakan bahwa sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dimana salah satu pihak menyerahkan barangnya kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi oleh si penyewa. Dapat dikatakan bahwa yang menjadi dasar pada perjanjian sewa menyewa adalah adanya kesepakatan antara penyewa dengan

² Indita Dewi Aryani and Dita Murtiariyati, "Instagram Sebagai Media Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Penjualan Pada a.D.a Souvenir Project," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 2, no. 2 (2022): 446-448.

pemberi sewa. Setiap pihak dalam sewa-menyewa memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bersama, agar baik pelaku usaha maupun penyewa sama-sama mendapat keuntungan.³

Selain pada hukum positif, hukum islam juga memberikan jalan bagi para pelaku usaha untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan yang tentunya berdasarkan pada kaidah islam untuk menjalankan usaha dengan mengutamakan perilaku baik. Dalam istilah fiqh muamalah, sewa menyewa sering kali disebut dengan *ijarah*. Syari'at islam membolehkan melakukan akad sewa menyewa untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun aktivitas ini terikat dengan yang namanya akad (perjanjian). Perjanjian sewa menyewa atau *ijarah* berarti perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik terhadap suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa yang telah disepakati. Objek yang dapat disewakan haruslah barang yang tidak akan habis masa konsumsinya seperti mobil, rumah, tanah, peralatan dan lain sebagainya.⁴

Praktik sewa-menyewa melalui media sosial salah satunya terdapat pada akun *instagram* “Rental Kursi Lipat Tulungagung”. Barang yang dijadikan objek sewa menyewa adalah keperluan untuk liburan, seperti satu set kursi lipat dan meja, tripot, remot kamera. Melihat penggunaan kursi lipat yang tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, menyebabkan sebagian orang lebih

³ Ni Kadek et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Tanah Yang Objek Sewanya Dijual Oleh Yang Menyewakan,” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 11 (2023): 2707.

⁴ Dhaifina Fitriani, “Studi Al-Qur’an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa),” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 27–28.

memilih untuk menyewanya agar lebih praktis dan untuk meminimalisir biaya pengeluaran. Sewa menyewa melalui media sosial dianggap lebih mudah dan praktis, karena hanya dengan bertransaksi melalui media online, penyewa dapat langsung mengambil barang di tempat yang telah disepakati kedua pihak. Bertransaksi melalui media online dinilai lebih mudah dan praktis pada praktiknya. Namun, melangsungkan melakukan kegiatan sewa-menyewa melalui media online tentu tidak luput dari adanya resiko.

Disamping banyak kelebihan yang didapatkan dari sewa-menyewa secara online, melangsungkan kegiatan sewa-menyewa ini tidak semudah yang diperkirakan, dalam praktiknya perlu diperhatikan mengenai isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Isi dari perjanjian tersebut hendaknya disepakati oleh kedua belah pihak. Jika suatu saat perjanjian ini dilanggar atau diingkari, hal ini akan menjadi sebuah permasalahan yang perlu untuk diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada, misal pengembalian barang tidak sesuai kondisi semula, adanya barang yang hilang, serta penyewaan barang melebihi jangka waktu yang telah disepakati. Tindakan penyewa yang tidak baik dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dapat dikatakan sebagai bentuk wanprestasi, yaitu penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian sehingga melanggar hak dari pemberi sewa.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha sewa-menyewa barang melalui media online dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha**

Dalam Praktik Sewa Menyewa Barang (Studi Kasus Rental Kursi Lipat Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa pada Rental Kursi Lipat Tulungagung?
2. Bagaimana analisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap praktik sewa menyewa Rental Kursi Lipat Tulungagung dalam tinjauan hukum positif?
3. Bagaimana analisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap praktik sewa menyewa Rental Kursi Lipat Tulungagung dalam tinjauan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan:

1. Untuk memaparkan pelaksanaan praktik sewa menyewa online yang dilakukan oleh Rental Kursi Lipat Tulungagung.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum pelaku usaha terhadap praktik sewa menyewa online oleh Rental Kursi Lipat Tulungagung dalam tinjauan hukum positif.

3. Untuk menganalisis perlindungan hukum pelaku usaha terhadap praktik sewa menyewa online oleh Rental Kursi Lipat Tulungagung dalam tinjauan hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca. Berikut ini penjelasan mengenai kegunaan penelitian.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kalangan akademisi agar mengetahui perkembangan bidang ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan perlindungan pelaku usaha terhadap praktik sewa-menyewa barang secara online. Selain itu hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, sumber informasi, referensi dan pedoman bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pelaku usaha sewa-menyewa Rental Kursi Lipat Tulungagung terkait dengan afektivitas adanya peran hukum untuk pelaku usaha. Serta dapat menjadi evaluasi strategis dalam meningkatkan keuntungan serta meminimalisir adanya kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penyewa.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada pembaca

sebagai referensi penelitian selanjutnya dengan objek yang berbeda dan lebih rangkap. Selain itu penelitian ini mengangkat pembahasan terkait perlindungan pelaku usaha online yang diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi sewa-menyewa agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti sebagai bentuk tambahan wawasan serta pengalaman baru dalam riset guna mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa-menyewa secara online.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah dalam judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dal istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Praktik Sewa Menyewa Barang (Studi Kasus Rental Kursi Lipat Tulungagung)*” maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan dalam bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada semua masyarakat

agar hak-hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati.⁵

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶

c. Sewa Menyewa

sewa menyewa adalah bentuk perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan manfaat suatu barang atau jasa kepada pihak yang lainnya, selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai dengan harga yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya.⁷

d. Hukum Positif

Hukum positif adalah suatu aturan yang sudah ditetapkan dan berlaku disuatu tempat atau negara.⁸

e. Hukum Islam

Hukum islam dapat diartikan sebagai perintah (doktrin) dari

⁵ Daffa Arya Prayoga et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 191.

⁶ Ga Sitorus, "Pelaku usaha dan Komsumen", *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2018): 24.

⁷ Ali Ridlo, "Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2021): 165.

⁸ *Ibid.*, hal. 160.

Allah SWT, yang berkitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (orang yang sudah dikenai beban syariat, dalam bentuk perintah, perizinan, maupun penetapan.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Praktik Sewa Menyewa Barang (Studi Kasus Rental Kursi Lipat Tulungagung)*” adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha sewa-menyewa barang secara online dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan ini adalah memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, sehingga dapat terlihat kesinambungan antara bab I dengan bab lainnya.

BAB I : Pendahuluan

Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti serta sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka

⁹ Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama,” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 157.

pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti. Landasan teori pada penelitian ini berisi dengan sub bab mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha sewa-menyewa barang secara online dalam tinjauan hukum positif dan hukum islam. Berisi penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, kehadiran peneliti, teknik analisis data, hingga tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini memiliki ketentuan yang berisi mengenai paparan data dan temuan peneliti yang diperoleh dari penelitian dengan cara menemukan sumber-sumber terpercaya dalam menanggapi tentang bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha sewa-menyewa barang secara online. Setelah memaparkan data yang diperoleh pada penelitian, maka hal selanjutnya yaitu memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian.

BAB V : Pembahasan

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai pembahasan atau analisis data yang akan digabung guna menjawab rumusan masalah.

BAB VI : Penutup

Bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan terkait dengan Analisis Implementasi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Praktik

Sewa Menyewa Barang (Studi Kasus Rental Kursi Lipat Tulungagung), serta mencakup beberapa saran yang berkaitan dengan peneliti.